



**P U T U S A N**

Nomor : 1248/Pdt.G/2012/PA.Kjn.

BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan cerai antara :

xxxxx, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Bebel Gg. 1 E, Rt. 18 Rw. 05 Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";-----

M e l a w a n :

xxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan -, tempat tinggal semula di Desa Bebel Gg. 1 E, Rt. 18 Rw. 05 Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor : 1248/Pdt.G/2012/PA. Kjn. tanggal 02 Oktober 2012 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Desember 2011, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 523/05/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 dan setelah akad



nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama Tidak sempat hidup bersama, setelah menikah Tergugat pamit pulang kerumah orang tuanya namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang, dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

a. xxxxx, umur 4 bulan;

anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat ;-----

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat pamit pulang kerumah orang tuanya namun sampai sekarang tidak pernah kembali;-----

4. Bahwa sejak 20 Desember 2011, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang selama 9 bulan tidak pernah berkumpul lagi;-----

5. Bahwa sekarang alamat dan keberadaan Tergugat tidak diketahui dengan jelas di wilayah Negara RI;-----

6. Bahwa Penggugat sudah mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat namun tidak bertemu dengan Tergugat bahkan keluarga Tergugat tidak peduli dengan keberadaan Tergugat;-----

7. Bahwa selama berpisah 9 bulan, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan/ tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighat taklik yang diucapkan sesudah akad nikah;-----

8. Bahwa Penggugat merasakan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----



2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----  
atau: Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang dan menghadap sendiri di persidangan, Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, dan berdasarkan Surat Keterangan dari Desa Bebel Kecamatan Wonokerto nomor: 06/003/IX/2012 tanggal 26 Desember 2012, menerangkan bahwa Tergugat sejak bulan Desember 2011 telah pergi dari Desa Bebel Kecamatan Wonokerto dan sekarang tidak diketahui alamatnya, kemudian Tergugat dipanggil berdasarkan pasal 27 PP nomor 9 Tahun 1975, dan telah dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 2012 dan tanggal 09 Nopember 2012 yang telah dibacakan di muka persidangan dan tidak terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3326196904950002 tanggal 21 September 2012, alat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata benar, dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tandai dengan P.1;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 523/05/XII/2011, tanggal 20 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, alat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata benar, dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tandai dengan P.2;-----



3. Asli Surat Keterangan Kepala Desa Bebel Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, Nomor : 06/003/IX/2012 tanggal 26 Desember 2012, selanjutnya alat bukti tersebut ditandai dengan P.3;-----

**B. Alat bukti Saksi yaitu:**

1. Nama : xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra, tempat tinggal di Desa Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;---
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2011;-----
  - bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat belum pernah tinggal bersama, sebab setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang tidak diketahui alamatnya, sehingga pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 9 bulan dan selama itu Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat;-----
2. Nama : xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus II desa Bebel, tempat tinggal di Desa Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;---
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2011;-----
  - bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat belum pernah tinggal bersama, sebab setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang tidak diketahui alamatnya, sehingga pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 9 bulan dan selama itu



Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membenarkan keterangan saksi-saksi, dan Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan menambah keterangan lagi, dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat agar bersabar dan menunggu kehadiran Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah tanggal 20 Desember 2011 sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah;-----
- bahwa setelah akad nikah selesai, Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang tidak diketahui alamatnya, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat kerumah orang tuanya dan orang tua Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 9 bulan, dan Penggugat menderita lahir dan bathin;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya



tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan diluar hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 ayat 1 HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al – Anwar II : 55 berbunyi sebagai berikut:

**فَأَنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزِ أَوْ تَوَارَ أَوْ غِيْبَةٍ جَازِ اثْبَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ**

Artinya : “ Apabila Tergugat tidak datang karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), terbukti Penggugat adalah penduduk/bertempat tinggal di Desa Bebel Kecamatan W0n0kerto, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan surat (P.2), terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa bukti surat ( bukti P.3 ) tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara tersebut di atas, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi xxxxx dan saksi xxxxx, yang telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat belum pernah tinggal bersama, sebab setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang tidak diketahui alamatnya, sehingga pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 9 bulan dan selama itu Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri, dan keterangan



mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan keterangan saksi xxxxx dan saksi xxxxx sebagaimana tersebut di atas, terbukti setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat belum pernah tinggal bersama, sebab setelah akad nikah selesai Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang tidak diketahui alamatnya, sehingga pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 9 bulan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian yang ada dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, ternyata antara Penggugat dan Tergugat terbukti setelah menikah belum pernah hubungan biologis ( qoblat dukhul ) yang dikarenakan setelah akad nikah selesai, Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 9 bulan sehingga Penggugat menderita lahir batin, hal ini diindikasikan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam kitab Madza Khurriyyatuz Zaujain, Juz II halaman 83 yang berbunyi:

Artinya: *“Islam memilih lembaga talak/ cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dan hubungan suami isteri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan “;*-----



dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

**ان للزوجة يجوز ان تطلب من القاضي التفريق اذا  
ادعت اضرار الزوج بها اضرارا لا يستطاع معه  
دوام العشرة بين امثالها..... وعجز القاضي  
عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.**

Artinya : *Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata didalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka ....., dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;*-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian telah diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara'/Agama yang berkaitan dalam perkara ini;-----

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxx) kepada Penggugat (xxxxx);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokerto Kabupaten  
Pekalongan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar  
Rp. 316.000,00 ( tiga ratus enam belas ribu rupiah );-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari  
Senin tanggal 11 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 30 Robiulawal  
1434 H. oleh Kami Drs. H. ABDUL MANAN. sebagai Hakim Ketua Majelis,  
Drs. KHAERUDIN dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag. masing-masing  
sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka  
untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota  
dan ASNGADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. KHAERUDIN.

Drs. H. ABDUL MANAN.

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

ASNGADI, S.H.

Perincian biaya :

- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp. 30.000,00  |
| 2. BAPP            | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 225.000,00 |
| 4. Meterai         | : Rp. 6.000,00   |
| 5. Redaksi         | : Rp. 5.000,00   |
| -----              |                  |



Jumlah

: Rp. 316.000,00